

## ABSTRAK

Marisa Astuti Tampi Chairil (01659200097)

### **“KEADILAN TERHADAP PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA *FORCE MAJEURE* PANDEMI COVID-19”**

(vii + 98 halaman)

Di awal tahun 2020 saat virus Corona menyebar masuk ke Indonesia, sejumlah perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan *force majeure Covid-19*. Berdasarkan hasil penelitian, diterbitkannya “Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID 19 sebagai Bencana Nasional” yang menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menyebabkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat melaksanakan prestasi ataupun kewajiban. Oleh karena itu, pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi dalam perjanjian dapat menggunakan alasan keadaan memaksa atau *force majeure* dalam tuntutan wanprestasi.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa *rasio legis* dari “Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional,” dan keadilan pemberi kerja yang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pegawai tetap dengan alasan *Covid-19* sebagai *force majeure*. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif.

Pandemi Covid-19 merupakan sebuah bencana non-alam yang berdampak negatif pada kegiatan dan kelangsungan usaha. Dengan berhentinya perputaran keuangan, perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar upah pekerja dan tanggungan finansial lainnya. Pandemi Covid-19 juga termasuk kategori *force majeure* karena alasan ketidakpraktisan, dimana para pihak secara teoretis tetap dapat melakukan prestasi perjanjian, namun secara praktis untuk memenuhi kewajiban perjanjian salah satu pihak akan memerlukan pengorbanan dan kerugian yang tidak wajar.

Meskipun Indonesia belum mempunyai pengaturan pemerintah mengenai doktrin keadaan darurat atau *force majeure*, tetapi renegosiasi kontrak karena adanya pandemi Covid-19 yang menjadi bencana nasional tetap dapat dijalankan. Demikian pula perlu dilakukan pembayaran uang pesongan, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Referensi: 20 buku, 26 jurnal (1973-2022)

Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja; Force Majeure; Pandemi Covid-19

## **ABSTRACT**

Marisa Astuti Tampi Chairil (01659200097)

### **“JUSTICE TOWARDS WORKERS WHO ARE TERMINATED DUE TO FORCE MAJEURE DURING COVID-19 PANDEMIC”**

(vii + 98 pages)

In early 2020, the outbreak of the Coronavirus in Indonesia led to numerous companies terminating their employment contracts invoking force majeure. Research indicates that the issuance of "Presidential Decree Number 12 of 2020 concerning the Stipulation of Non-Natural Disasters of the Spread of COVID-19 as a National Disaster" mandated the implementation of large-scale social restrictions and social distancing by the government. Consequently, both parties to an employment contract found themselves unable to fulfill their obligations.

The objective of this research is to analyze the legal validity of "Presidential Decree Number 12 of 2020 concerning the Stipulation of Non-Natural Disasters with the Spread of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) as a National Disaster," and to address the justice concerns surrounding employee terminations on the grounds of force majeure related to Covid-19. The research methodology employed in this study is normative legal research, which examines positive legal principles and legal doctrines.

The Covid-19 pandemic, categorized as a non-natural disaster, has significantly impacted business activities and continuity. An escalation in financial strain during the Covid-19 pandemic has been positively correlated with an increase in contract terminations. The pandemic is also considered a force majeure event due to its impractical nature. While theoretically parties could still carry out their agreement, fulfilling the agreement practically would necessitate unreasonable sacrifices and losses for one of the parties.

Although Indonesia currently lacks a comprehensive policy specifically addressing force majeure, contract renegotiations due to the Covid-19 pandemic are frequently undertaken. Furthermore, it is imperative to provide severance pay upon contract termination.

References: 20 books, 26 journals (1973-2022)

Keywords: Termination of Employment; Force Majeure; Pandemic Covid-19